



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 001 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat, 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dan penelitian kelapangan oleh Tim Peneliti/Pengkajian Kelayakan, Kewajaran, Kepatuhan dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 070/174.B/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pembentukan Tim Peneliti/ Pengkajian Kelayakan, Kewajaran, Kepatuhan dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014, menyimpulkan bahwa harga sewa rumah permanen dengan fasilitas listrik, telepon dan air bersih di kota Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan harga sewa tertinggi Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) per tahun belum termasuk perabot rumah tangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 001 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat, 1,2,3 dan 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dan penelitian kelapangan oleh Tim Peneliti / Pengkajian Kelayakan, Kewajaran, Kepatuhan, dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Penukal Abab lematang Ilir Nomor 070 / 174.B / KPTS / DPPKAD/2014 tanggal 10 November 2015 tentang Pembentukan Tim Peneliti / Pengkajian Kelayakan, Kewajaran, Kepatuhan dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015, menyimpulkan bahwa harga sewa rumah permanen dengan fasilitas listrik, telepon, dan air bersih di kota Talang Ub Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan harga sewa tertinggi Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) per tahun belum termasuk perabot rumah tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor (4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 034 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 001 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

11. Dewan Perwakilan ...

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
14. Tunjangan Perumahan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum dapat menyediakan rumah Jabatan/Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah Jabatan/Dinas karena belum tersedianya rumah Jabatan/Dinas diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan; dan
- d. Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH 21).

Pasal 4


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 001 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 001.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


H. HERLAMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015 NOMOR

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015
PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. HERLAMBARINGO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015 NOMOR

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 27-02- 2015

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 27-02- 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



AMIRUDDIN TJKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi

**BERITA DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Nomor Tahun 2015

Seri Nomor

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Nomor : TAHUN 2015

TENTANG

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor 180/ /HO-III/2015 Tahun 2015
Seri
Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

H. MUHAMMAD ISNAINI
Pembina Utama Madya
NIP. 195801271986031001